



PUTUSAN

Nomor 2767/Pdt.G/2021/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NURLAELA, SH. MH., dan ARIS PRIYADI, SH. MH, keduanya Advokat yang berkantor di LBH KEADILAN berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 November 2021, sebagai Pengugat;

Melawan :

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pengugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 16 Desember 2021 yang telah didaftar dalam Register Perkara nomor: 2767/Pdt.G/2021/PA.Pwt, tanggal 16 Desember 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 2767/Pdt.G/2021/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 September 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0355/041/IX/2011 dalam status jejaka dan perawan;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, kemudian kurang lebih pada bulan Desember tahun 2011 pindah ke rumah bos tergugat di Sulawesi selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, kemudian kurang lebih pada bulan Agustus tahun 2012 pindah ke rumah orangtua Penggugat di xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Lumbir, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 2 (dua) bulan, kemudian kurang lebih pada bulan November tahun 2012 Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 2 (dua) bulan, kemudian kurang lebih pada bulan Januari tahun 2013 Penggugat ikut tinggal bersama Tergugat di rumah orangtua Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) bulan, kemudian kurang lebih pada bulan Maret tahun 2013 Tergugat bekerja di Jakarta selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan, sedangkan Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kemudian kurang lebih pada bulan Desember tahun 2013 Tergugat resign dan kembali tinggal bersama Penggugat di rumah orangtua Tergugat di xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 5 (lima) tahun 1 (satu) bulan, kemudian kurang lebih pada bulan Januari tahun 2019 Penggugat bekerja di Jakarta dan pulang ke rumah orangtua Tergugat setiap 4 atau 6 bulan sekali, kemudian kurang lebih pada bulan Oktober tahun 2021 Penggugat pulang dari bekerja di Jakarta memilih pulang ke rumah orangtua Penggugat di xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Banyumas;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Asyilla Kirana Putri priyatno, lahir pada

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 2767/Pdt.G/2021/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 September 2012 yang sekarang berada dalam asuhan dan bimbingan Tergugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun berjalan rukun serta harmonis layaknya rumah tangga pada umumnya, namun kurang lebih mulai tahun 2018 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan justru sering terjadi perselisihan serta pertengkaran terus menerus yang penyebabnya yaitu ;

4.1. Tergugat adalah seorang kepala keluarga yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarga karena Tergugat jarang bekerja dan minim usaha untuk mencari pekerjaan, sehingga nafkah yang diberikan Tergugat kurang, dimana Tergugat hanya memberikan nafkah kepada Penggugat per minggunya kurang lebih sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), padahal ada angsuran sepeda motor setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat yang harus bekerja keras;

4.2. Tergugat adalah seorang kepala keluarga yang tidak dapat menjadi contoh yang baik bagi keluarga karena setiap marah Tergugat sering membanting barang-barang yang ada didekatnya, selain itu Tergugat juga sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti (maaf) asu, bangsat dan lain-lain;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut pada posita 4 (empat) di atas terus berlanjut yang akhirnya kurang lebih pada bulan Oktober tahun 2021 Penggugat pulang dari bekerja di Jakarta memilih pulang ke rumah orangtua Penggugat di xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sehingga sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan;

6. Bahwa atas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut pada posita 4 dan 5 di atas, Tergugat sudah berusaha dinasehati oleh Penggugat maupun keluarga untuk memperbaiki diri namun Tergugat

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 2767/Pdt.G/2021/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah ada perubahan, dan kurang lebih pada tanggal 31 Oktober 2021 Penggugat serta keluarga Penggugat datang ke rumah orangtua Tergugat untuk mediasi namun tidak berhasil, bahkan Tergugat justru marah-marah sampai membanting barang-barang;

7. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, hal tersebut membuat Penggugat merasa sakit hati, menderita lahir batin, ditelantarkan, tidak ridho serta Penggugat sudah tidak sanggup untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, atas hal tersebut Penggugat memilih mengajukan Gugat Cerai di Pengadilan Agama Purwokerto;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwokerto segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

atau

Apabila Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan Mediator Hakim bernama Drs. H NASIRUDIN, M.H, namun berdasarkan Laporanannya pada tanggal 23 Desember 2021 mediasi telah dilaksanakan secara maksimal, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 2767/Pdt.G/2021/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memang benar pada tanggal 8 September tahun 2011 saya menikah dengan istri saya yang bernama PENGGUGAT di rumah orang tua istri saya di Desa Parungkamal RT 005 R W 008 Kecamatan Lumbir, xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Setelah menikah saya dan istri saya memang tinggal di rumah orang tua istri saya di di xxxx xxxxxxxxxxxx RT 005 R W 008 xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx. Selama kurang lebih 3 bulan karena rumah saya yang di desa Wangon RT 002 RW 011 Kecamatan Wagon xxxxxxxx xxxxxxxx sedang di kontrak sama orang. Saat itu saya bekerja sebagai sales motor di dealer motor di daerah Wangon, kemudian pada sekitar akhir bulan Desember tahun 2011 saya dan istri saya berangkat kerja ke Makassar (Sulawesi Selatan) bukan pindah tapi bekerja selama kurang lebih 8 bulan, dan pada bulan Agustus tahun 2012 waktu itu mau hari lebaran kurang lebih sekitar 2 atau 3 hari saya dan istri saya memutuskan untuk pulang kampung, selain itu juga karena istri saya sedang hamil sekitar 8 bulan dan mau melahirkan di kampung, saya dan istri saya memutuskan untuk pulang kampung ke rumah orang tua istri saya di desa Parungkamal RT 005 RW 008 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx karena waktu itu rumah saya yang di desa Wangon RT 002 RW 011 xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx masih di kontrak sama orang maka dari itu saya dan istri saya memutuskan untuk pulang kampung kerumah orang tua istri saya di desa Parungkamal RT 005 RW 008 xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Setelah saya dan istri saya pulang bekerja dari Makassar (Sulawesi Selatan) saya bekerja lagi di dealer motor di daerah Wangon. Selama saya tinggal di rumah orang tua istri saya di desa Parungkamal RT 005 R W 008 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jujur saya merasa seperti orang asing atau dicuekin oleh istri saya dan orang tua istri saya, hasil kerja kitapun selama di Makassar (Sulawesi Selatan) saya tidak pernah tau dapat berapa dan buat apa saja jujur saya tidak pernah tahu karena istri saya tidak pernah terbuka atau tidak pernah bicara dengan saya sebagai suaminya, setia saya bicara atau menasehati istri saya tidak pernah mendengarkan, istri saya justru selalu nurut sama orang tuanya bukan dengan saya sebagai suaminya, padahal istri adalah

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 2767/Pdt.G/2021/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungjawab suami bukan orang tuanya lagi dan saat itu pun saya sudah bekerja dan tidak menganggur. Setelah saya dan istri saya pulang bekerja dari Makassar (Sulawesi Selatan) pada bulan Agustus tahun 2012, sekitar bulan November tahun 2012 saya di usir oleh orang tua istri saya tanpa alasan apapun, tanpa penjelasan apapun dan tanpa pembelaan sedikitpun dari istri saya, waktu itu anak saya berumur sekitar 2 bulan, saya tidak boleh bertemu atau berkomunikasi dengan anak dan istri saya oleh orang tua istri saya. Pada waktu saya diusir oleh orang tua istri saya posisi rumah saya yang di desa Wangon RT 002 RW 011 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx mash dikontrak sama orang masih sekitar 3 atau 4 bulan lagi, apakah istri saya berfikir atau punya pikiran suami tinggal dimana, tidur dimana dan makan dimana, padahal setiap saya gaji saya selalu datang ke rumah orang tua istri saya di desa Parungkamal RT 005 R W 008 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx walaupun di sana saya di cuekin oleh orang tua istri saya, tapi nit dan tujuan saya adalah untuk bertanggung jawab dan memberi nafkah kepada anak dan istri saya. Pada tahun 2013 sekitar bulan Februari atau Maret rumah saya yang di desa Wangon RT 002 RW 011 Kecamatan Wagon Kabupaten Banyumas selesai dikontrak orang, setelah rumah saya di Wangon RT 002 R W 011 xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Banyumas selesai dikontrak orang sekitar bulan Maret saya bersama orang tua dan keluarga saya datang kerumah orang tua istri saya di desa Parungkamal RT 005 R W 008 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dengan tujuan untuk mengajak dan membawa anak dan istri saya tinggal di rumah saya di desa Wangon RT 002 RW 011 xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Wagon xxxxxxxx xxxxxxxx sampai sekarang. Pada tahun 2013 sekitar bulan April atau Mei saya pergi berangkat bekerja di Pabrik di daerah Bekasi selama kurang lebih 8 atau 9 bulan, anak dan istri saya pun mash tinggal di rumah saya di desa Wangon RT 002 RW 011 xxxxxxxx xxxxxx Kabupten Banyumas, dan setiap 2 minggu sekali saya selalu kirim uang untuk anak dan istri saya di rumah, dan setiap 2 atau 3 bulan sekali saya selalu pulang dari Bekasi ke rumah saya di desa Wangon RT 002 RW 011 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx untuk bertemu dan berkumpul dengan anak dan istri saya, hubungan kami pun

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 2767/Pdt.G/2021/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik-baik saja tidak ada masalah. Pada sekitar awal tahun 2014 saya berhenti bekerja di pabrik di daerah Bekasi, dan pada tahun 2014 sekitar bulan April saya bekerja di penginapan di daerah Ajibarang selama 4 tahun lebih, dan di situ ekonomi saya semakin membaik, setiap saya gaji saya selalu memberikan semua uang gaji saya kepada istri saya tanpa saya mengambil sedikitpun dari uang gaji saya. Saya tidak pernah melarang anak dan istri saya untuk membeli apapun, saya tidak pernah melarang istri saya memberi atau membantu orang tua istri saya, dan saya tidak pernah menelantarkan anak dan istri saya sampai sekarang. Setiap hari saya selalu memberi uang belanja kepada istri saya sebesar Rp. 20.000 atau Rp. 30.000 dan kadang sampai Rp. 50.000 setiap hari dan itu diluar dari uang gaji saya hubungan rumah tangga kami pun baik-baik saja tidak ada masalah apapun, selain saya bekerja di Ajibarang saya juga membuka usaha Warung di rumah saya di desa Wangon RT 002 R W 011 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx untuk kesibukan istri saya di rumah. Pada sekitar pertengahan tahun 2018 saya berhenti bekerja di Ajibarang karena waktu itu bos saya ada masalah dan semua karyawan diberhentikan bekerja, Pada saat itu saya juga masih membuka usaha warung di rumah saya di desa Wangon RT 002 R W 011 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, setelah saya berhenti bekerja di Ajibarang saya bekerja apa saja di rumah termasuk menjadi kuli bangunan dan istri saya menunggu atau menjaga Warung di rumah saya. Pada sekitar awal tahun 2019 istri saya memang pergi berangkat bekerja ke Jakarta dan itu pun mendadak tanpa bicara atau izin dulu sama anak dan saya sebagai suami, jujur waktu itu saya dan anak saya benar-benar tidak tahu kalau istri saya mau pergi ke Jakarta, waktu itu istri saya berangkat sekitar pukul 07.00 WIB pagi dan saya benar-benar tidak tahu kalau istri saya mau pergi ke Jakarta. Selama istri saya di Jakarta anak kami tinggal dengan saya di rumah saya di desa Wangon RT 002 RW 011 Kecamatan Wagon xxxxxxxx xxxxxxxx sampai sekarang, dan saya sendiri yang mengurus dan merawat anak kami sampai sekarang. Setiap 4 atau 6 bulan sekali istri saya selalu pulang dari Jakarta ke rumah saya di desa Wangon RT 002 R W 011 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dan hubungan kami selalu baik-baik

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 2767/Pdt.G/2021/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja tidak ada masalah apa-apa, setelah istri saya pulang ke rumah saya sekitar 1 minggu atau paling lama 10 hari istri saya berangkat lagi ke Jakarta dan hubungan kami pun baik-baik saja tidak ada masalah apa-apa. Memang di sekitar akhir bulan Oktober tahun 2021 kemarin istri saya pulang dari Jakarta ke rumah orang tuanya di desa Parungkamal RT 005 R W 008 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dan itu pun tanpa memberi kabar atau tanpa sepengetahuan anak dan saya sebagai suami, jujur saya dan anak saya benar-benar tidak tahu kalau di bulan oktober tahun 2021 kemarin istri saya pulang dari Jakarta ke rumah orang tuanya di desa Parungkamal RT 005 RW 008 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Jujur saya dan anak saya benar-benar tidak tahu dan kaget kalau di bulan Oktober tahun 2021 kemarin istri saya pulang dari Jakarta. Mungkin karena ada orang lain yang ikut campur dalam rumah tangga saya sehingga istri saya tega dan nekad berbuat seperti ini kepada saya dan anak saya, dan tega meninggalkan saya dan anak saya disaat saya dalam kondisi terpuruk tidak punya apa-apa lagi dan tidak punya siapa-siapa lagi, saya di rumah Cuma tinggal berdua saja dengan anak saya sampai sekarang selama istri saya pergi ke Jakarta.

3. Memang benar bahwa dari pernikahan tersebut saya dan istri saya telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak perempuan yang kami beri nama Asyilla Kirana Putri Priyatno yang lahir pada hari rabu tanggal 19 september tahun 2012, dan selama istri saya di Jakarta anak saya tinggal dengan saya di desa Wangon RT 002 RW011 xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Banyumas dan say sendiri yang mengurus dan merawat anak saya sampai sekarang. Waktu itu istri saya melahirkan di Rumah Sakit Margono Purwokerto dan menginap selama 5 hari di Rumah Sakit Margono Purwokerto, Setelah 5 hari menginap di Rumah Sakit Margono Purwokerto kita memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua istri saya di desa Parungkamal RT 005 RW 008 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx karena waktu itu rumah saya yang di desa Wangon RT 002 RW011 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sedang dikontrak sama orang, dan pada saat anak saya berumur kurang lebih 2 bulan saya diusir oleh orang tua istri saya saya.

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 2767/Pdt.G/2021/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kami menikah dan membangun rumah tangga karena kami saling mencintai, sejak saya tinggal bersama anak dan istri saya sampai sekarang hubungan kami baik-baik saja tidak ada masalah, walaupun ada masalah itu hal yang wajar dalam rumah tangga karena setiap rumah tangga pasti ada masalah dan cobaan serta ujian di dalam rumah tangga. Pada sekitar pertengahan tahun 2018 saya berhenti bekerja di Ajibarang, mungkin hanya karena masalah ekonomi saja kita kadang terjadi perselisihan atau pertengkaran dan itu masih hal wajar dalam rumah tangga, karena jujur saya adalah orang dari keluarga yang tidak mampu atau orang yang tidak punya, walaupun saya dan istri saya terjadi perselisihan atau pertengkaran itupun Cuma waktu itu dan hari itu saja dan besoknya kami sudah baik lagi seperti biasa tidak ada masalah apa-apa.

4.1. Saya bukan Seorang suami atau kepala keluarga yang tidak bertanggungjawab kepada anak dan istri saya, setelah berhenti bekerja di Ajibarang saya rela bekerja apa saja demi anak dan istri saya sampai saya bekerja menjadi kuli bangunan demi anak dan istri saya. Kemarin kami memang mempunyai angsuran tapi bukan angsuran sepeda motor yang Besarnya Rp. 1.500.000 per bulan tapi angsuran bank yang besarnya Rp. 618.000 perbulan dan Alhamdulillah sekarang sudah lunas. Memang selama istri saya bekerja di Jakarta istri saya yang membayar angsuran setiap bulan karena istri saya yang sedang Bekerja, tapi saya juga tidak leas dari tanggungjawab saya karena selama istri saya di Jakarta saya yang merawat dan mengurus anak kami sendiri di rumah saya sampai Sekarang, dan istri saya juga bilang sendiri kalau angsuran bank sudah lunas istri saya Mau berhenti bekerja di Jakarta dan pulang ke rumah saya di desa Wangon RT 002 R W 011 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx berkumpul lagi dengan anak dan suami seperti dulu. Alhamdulillah sekarang saya sudah mempunyai usaha counter sendiri di rumah saya di desa Wangon RT 002 RW 011 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tujuannya adalah untuk membantu atau memperbaiki ekonomi rumah tangga saya, selain itu juga supaya istri saya di rumah saja nunggu counter di rumah dan tidak usah lagi pergi ke Jakarta, Maka dari itu saya ingin istri saya pulang ke rumah saya di

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 2767/Pdt.G/2021/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa Wangon RT 002 RW 011 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dan jangan berangkat lagi ke Jakarta. Saya ingin istri saya pulang ke rumah saya dan berkumpul lagi dengan anak dan suami seperti dulu, merawat dan mengurus anak sama-sama seperti dulu lagi, jujur saya kasihan sama anak saya karena selama ini anak saya ditinggal oleh ibunya ke Jakarta dan jarang bertemu dengan ibunya. Selama ini anak kami tinggal dengan saya di rumah saya sampai sekarang, selama ini anak saya benar-benar butuh kasih sayang dari ibunya, dari kedua orang tua, ingin ditunggu dan dijaga oleh kedua orang tua di rumah, saya dan anak saya hanya ingin istri saya pulang ke rumah saya dan jangan berangkat lagi ke Jakarta

4.2. Saya kadang emosi atau marah kadang juga membanting barang atau berkata kasar tapi itu semua hanya untuk pelampiasan saja dan itu masih hal yang wajar dalam rumah tangga, jujur dari awal saya nikah dengan istri saya dan mempunyai anak sampai sekarang kalau saya sedang emosi atau marah saya tidak pernah main tangan atau memukul anak dan istri saya, justru istri saya yang suka main tangan atau memukul anak saya kalau istri saya sedang marah atau anak saya sedang rewel, kadang saya emosi dan marah karena kalau setiap saya sedang ngomong atau menasihati istri saya tidak pernah mendengarkan justru istri saya lebih nurut sama orang tuanya dari pada sama saya sebagai suaminya, itu yang kadang membuat saya emosi atau marah.

5. Masalah perselisihan atau pertengkaran dalam rumah tangga itu adalah hal yang wajar selama tidak ada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) semua orang yang berumah tangga juga pasti pernah mengalaminya, walaupun saya dan istri saya sedang marah atau bertengkar itu pun cuma waktu dan hari itu saja dan besoknya kami sudah baik lagi seperti biasa tidak ada masalah apa-apa. Waktu habis lebaran kemarin tahun 2021 istri saya juga mash pulang dari Jakarta ke rumah saya di desa Wagon RT 002 RW 011 kecamatan Wangon, kabupaten Banyumas selama 10 hari dan hubungan kami pun baik-baik saja tidak ada masalah apa-apa, bahkan kamipun pergi liburan bersama anak kami, waktu istri saya berangkat lagi ke Jakarta hubungan kamipun baik-baik saja tidak ada masalah apa-apa. Pada bulan

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 2767/Pdt.G/2021/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober tahun 2021 kemarin jujur saya tidak tahu kalau istri saya pulang dari Jakarta ke rumah orang tuanya di desa Parung kamal RT 005 RW 008 kecamatan Lumbir, kabupaten Banyumas dan anak saya pun tidak tahu kalau bunya pulang dari Jakarta karena istri saya tidak memberi kabar atau tidak memberi tahu kepada anak dan saya sebagai suami. Saya dan istri saya pisah tempat tinggal karena istri saya sedang bekerja di Jakarta dan saya di rumah mengurus dan merawat anak saya. Intinya jujur saya tidak mau pisah dengan istri saya dan saya tetap ingin mempertahankan rumah tangga saya karena jujur saya kasihan sama anak saya apalagi anak saya perempuan mash kecil belum dewasa, masih mempunyai masa depan yang panjang dan butuh kasih saya dari kedua orang tua, selama istri saya di Jakarta anak saya cuma tinggal berdua saja dengan saya di rumah saya sampai sekarang. Saya benar-benar ingin istri pulang ke rumah saya di xxxx xxxxxx RT 002 RW 011 kecamatan Wangon, kabupaten Banyumas dan jangan berangkat lagi ke Jakarta. Saya hanya membuktikan kalau saya adalah suami atau kepala rumah tanga yang bertanggung jawab kepada anak dan istri saya. Kalau memang saya salah saya benar benar minta maaf kepada istri saya dan saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan saya lagi. Saya benar-benar mohon kepada istri saya untuk pulang ke rumah saya dan jangan berangkat lagi ke Jakarta, kasihan sama anak karena selama istri saya di Jakarta anak kami jarang bertemu dengan ibunya, jarang mendapatkan kasih sayang dari ibunya dan jarang berkumpul dengan kedua orang tuanya Buanglah sifat egois kita masing-masing demi anak, mengalahlah kita sebagai orang tua kepada anak, kasihan sama anak karena anak adalah harta yang paling berharga yang benar-benar harus kita rawat dan kita jaga, karena anak juga adalah tunutan kita nanti disaat kita sudah tua. Sekali lagi kalau memang saya salah saya minta maaf kepada istri saya yang sebesar- besarnya dan saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan saya lagi. Saya hanya ingin mempertahankan rumah tangga saya dan saya hanya ingin membuktikan kepada istri saya kalau saya adalah suami atau kepala rumah tanga yang bertanggung jawab kepada anak dan istri saya.

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 2767/Pdt.G/2021/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kami sudah sama-sama saling menasehati, mungkin karena pikiran kita belum dewasa saja, saya sedang mencoba dan berusaha merubah sifat-sifat keras saya, berusaha memperbaiki kelakuan dan kesalahan saya, dan berusaha menjadi suami atau kepala rumah tangga yang lebih sayang dan lebih bertanggung jawab kepada anak dan istri saya. Saya juga sering ngomong atau menasehati istri saya tapi tidak pernah didengarkan, justru istri saya lebih nurut dengan orang tuanya bukan dengan saya sebagai suaminya. Jujur dari awal saya menikah dengan istri saya sampai sekarang keluarga saya tidak pernah ikut campur dalam rumah tangga saya. Saya tidak mengandalkan istri saya, di dalam rumah tanga itu harus saling bekerja sama, selama istri saya pergi ke Jakarta saya juga bekerja apa saja di rumah termasuk menjadi kuli bangunan, memang sejak ada COVID-19 saya susah mencari kerja dan saya juga ada anak di rumah yang harus di rawat dan di jaga, tapi Alhamdulillah sekarang saya sudah mempunyai usaha counter di rumah saya tujuannya untuk membantu dan memperbaiki ekonomi rumah tangga saya selain itu juga supaya saya bisa menjaga dan merawat anak saya di rumah.
7. Tepatnya pada tanggal 29 oktober tahun 2021 bukan tanggal 31 oktober tahun 2021 waktu itu pada hari jumat sekitar pukul 18.30 WIB istri saya datang ke rumah saya di desa wagon Rt 02 Rw 11 kecamatan wangen, kabupaten banyumas bersama ayah tirinya dan kakek iparnya dan saat itu juga saya baru tahu kalau istri saya pulang dari jakarta ke rumah orang tuanya karena tapa memberi kabar atau tanpa memberi tahu anak dan saya sebagai suaminya, jujur saya benar-benar tidak tahu. Saya marah dan membanting barang waktu itu hal yang wajar karena waktu itu saya benar-benar kaget dan tidak tahu apa-apa tiba-tiba istri saya datang ke rumah saya bersama ayah tirinya dan kakek iparnya tapa memberi tahu saya sebagai suami, dan tiba- tiba istri saya minta cerai atau minta pisah dengan saya tapa memberi tahu apapun, saya benar-benar kaget dan tidak tahu apa-apa karena selama in hubungan kami baik-baik saja. Saya marah dan membanting barang waktu itu secara reflek atau spontan saja tidak disengaja dan hanya untuk pelampiasan saja karena saya benar-benar kaget istri saya

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 2767/Pdt.G/2021/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba minta cerai atau pisah dengan saya. Jujur dari awal saya menikah dengan istri saya dan mempunyai anak sampai sekarang saya tidak pernah main tangan atau memukul anak dan istri saya kalau saya sedang emosi atau marah, justru istri saya yang suka main tangan atau memukul anak saya kalau istri saya sedang marah atau anak sedang rewel. Pada hari Sabtu sore tanggal 30 Oktober tahun 2021 sekitar pukul 17.00 WIB saya datang ke rumah orang tua istri saya di Desa Parung Kamal Rt 005 Rw 008 Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas untuk meminta maaf kepada istri saya dan orang tua istri saya, selain itu saya juga mau bicara baik-baik kepada istri saya namun orang tua istri saya ikut campur, dan selain itu juga saya mau mengajak istri saya untuk pulang ke rumah saya di Desa Wangon Rt 002 Rw 011 Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas namun istri saya tidak mau dan akhirnya saya menginap di rumah orang tua istri saya di Desa Parung Kamal Rt 005 Rw 008 Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas selama 2 hari, dan selama 2 hari saya menginap di rumah orang tua istri saya di Desa Parung Kamal Rt 005 Rw 008 Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas saya dan istri saya pun masih tidur bersama dan kami pun masih melakukan hubungan badan atau hubungan suami-istri. Pada tanggal 4 November tahun 2021 hari Kamis sekitar pukul 21.30 WIB istri saya berangkat lagi ke Jakarta menggunakan mobil travel dan saya pun mengantarkan istri saya sampai ke mobil travel dan sampai mobil travelnya jalan, dan kami pun baik-baik saja tidak ada masalah.

8. Masalah perselisihan atau pertengkaran adalah hal yang wajar dalam rumah tangga selama tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Walaupun saya marah jujur saya tidak pernah main tangan atau memukul anak dan istri saya, dan walaupun saya dan istri saya sedang terjadi perselisihan atau pertengkaran itupun Cuma waktu itu dan hari itu saja, besoknya kami sudah baik lagi seperti biasa tidak ada masalah. Jujur dari awal saya menikah dengan istri saya dan mempunyai anak sampai sekarang saya tidak pernah menelantarkan anak dan istri saya. Kalau masalah sakit hati justru saya yang lebih sakit hati dari dulu waktu saya diusir oleh orang tua istri saya tanpa alasan apapun, tanpa penjelasan apapun dan tanpa

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 2767/Pdt.G/2021/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaan sedikitpun dari istri saya, padahal waktu saya diusir posisi rumah saya yang di desa wagon Rt 002 Rw 011 kecamatan wangon, kabupaten banyumas masih dikontrak sama orang masih sekitar 3 atau 4 bulan lagi, saya tidak boleh bertemu atau berkomunikasi dengan anak dan istri saya oleh orang tua istri saya. Apakah waktu saya diusir istri saya berfikir atau mempunyai pikiran suami tinggal di mana, tidur di mana dan makan di mana, padahal setiap saya gaji saya selalu memberanikan diri untuk datang ke rumah orang tua istri saya di desa parung kamal Rt 005 Rw 008 kecamatan lumbir, kabupaten banyumas walaupun di sana saya dicuekin tapi niat dan tujuan saya adalah untuk bertanggung jawab sebagai suami atau kepala rumah tangga dan untuk memberi nafkah kepada anak dan istri saya. apa lagi dengan keadaan seperti ini saya lebih sakit hati, saya tidak tahu apa - apa dan tidak tahu masalah apa tiba tiba istri saya minta cerai dan pisah dengan saya disaat kondisi saya sedang terpuruk, tidak punya apa - apa lagi dan tidak punya siapa - siapa lagi. Selama istri saya di Jakarta say Cuma tinggal berdua saja dengan anak saya dirumah saya dan saya juga merawat dan mengurus anak saya sampai sekarang. Saya hanya berfikir positif saja jika semua ini adalah cobaan atau ujian dalam hidup saya dan rumah tangga saya, dan saya coba tetap bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangga saya karena jujur saya benar benar sayang sama anak dan istri saya. Saya yakin istri saya adalah orang yang baik dan sayang sama keluarga, saya sangat beruntung dan bersyukur memiliki istri seperti saya (PENGGUGAT). Saya benar - benar mohon sama istri saya untuk pulang ke rumah saya di desa wangon RT 002 RW 011 xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan jangan berangkat lagi ke jakarta, kita berkumpul lagi sama - sama seperti dulu, merawat dan mengurus anak sama- sama lagi seperti dulu kasihan sama anak karena selama ini anak saya benar - benar butuh kasih sayang dari ibunya, dari kedua orang tua dan benar - benar ingin ditungguin dan dijaga oleh kedua orang tua dirumah saya. Saya benar - benar mohon sama istri saya untuk pulang kerumah saya dan jangan berangkat lagi ke Jakarta kasihan anak anak buanglah egois kita masing - masing demi anak, mengalahlah kita sebagai orang tua kepada anak karena

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 2767/Pdt.G/2021/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak adalah titipan Allah yang benar- benar harus kita rawat dan kita jaga dengan baik, anak juga sebagai tunutan kita nanti disaat kita sudah tua, siapa lagi kalau bukan anak yang akan merawat kita disaat kita sudah tua nanti. Kita sudah semakin tua dan anak kita juga sudah semakin besar, cobalah untuk berfikir dewasa, berfikir yang positif, lupakan masa lalu dan berpikirlah masa depan rumah tangga kita dan anak kita, jangan saling menyalahkan karena didalam rumah tangga itu bukan saling menyalahkan tapi saling mengingatkan. Saya hanya ingin membuktikan kalau saya adalah suami atau kepala rumah tangga yang bertanggung jawab kepada anak dan istri saya, maka dari itu saya ingin istri saya pulang kerumah saya dan jangan berangkat lagi ke Jakarta, kita sama - sama saling memperbaiki diri, memperbaiki semua kesalahan - kesalahan kita, dan sama - sama memperbaiki rumah tangga kita. Lakukanlah semua demi anak, ingatlah sama anak dan kasihanilah anak. Saya benar benar mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto untuk menimbang terlebih dahulu atau menolak putusan dari istri saya, karena tidak semua gugatan Istri saya itu benar, saya hanya ingin membuktikan kalau saya adalah suami atau kepala rumah tangga yang bertanggung jawab kepada anak dan Istri saya. Jujur saya hanya ingin mempertahankan rumah tangga saya dan jujur saya benar – benar tidak ingin pisah dengan istri saya, karena saya benar - benar kasihan dengan anak saya karena selama istri saya di Jakarta anak saya Cuma tinggal berdua saja dengan saya dirumah saya, dan saya juga juga yang merawat dan mengurus anak saya sampai sekarang.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik tertanggal 20 Januari 2022, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik tertanggal 27 Januari 2022, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai Berikut :

A. Bukti Surat :

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 2767/Pdt.G/2021/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302016402920001 atas nama PENGUGAT, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 04 November 2012, Kemudian Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0355/041/IX/2011 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 8 September 2011, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf (bukti P.2);
3. Fotokopi Bukti Tranferan untuk Tergugat dari Penggugat kepada "Mba Eva" tetangga dari Penggugat dan Tergugat. yang dikeluarkan dari Aplikasi BRIMO (BRI Mobile) bulan Januari, Juli, Agustus dan September tahun 2021, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf (bukti P.3);

Bahwa atas Bukti-bukti surat tersebut di atas tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat;

B. Bukti Keterangan Saksi :

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti Keterangan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di KAB. BANYUMAS, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Kandung dari Penggugat;
 - Bahwa mereka adalah sepasang suami isteri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di tempat tinggal Orangtua Tergugat;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 2767/Pdt.G/2021/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam berumahtangga, antara Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan sebagaimana suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tahu bahwa semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tetapi antara Penggugat dan Tergugat sebenarnya sering bertengkar;
- Bahwa saksi tahu karena saksi sering berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut;
- Bahwa setahu saksi, yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi dimana Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga membuat Penggugat memutuskan untuk bekerja di Jakarta;
- Bahwa setahu saksi, sekarang mereka sudah berpisah tempat tinggal, karena Penggugat lebih memilih pergi meninggalkan Tergugat untuk bekerja di Jakarta dan sejak Oktober 2021 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi. saat Penggugat pulang atau mudik pun sudah tidak mengunjungi Tergugat lagi justru memilih untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil merukunkan mereka;

2. SAKSI 2, umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KAB. BANYUMAS, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua pihak, karena saksi adalah tetangga Penggugat. Mereka adalah sepasang suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berumahtangga, Penggugat dan Tergugat sudah hidup layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini dalam pengasuhan Tergugat;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 2767/Pdt.G/2021/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu, semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tetapi kemudian sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi tahu kerana saksi sering berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut;
- Bahwa setahu saksi, yang menjadi penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi dan masalah perbedaan karakter. Tergugat diketahui suka berkata kasar, Tergugat juga bekerja serabutan sehingga selalu kurang dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga;
- Bahwa setahu saksi, sekarang mereka sudah berpisah tempat tinggal, karena sejak tahun 2019 Penggugat memutuskan pergi bekerja ke luar kota yakni di Jakarta untuk ikut membantu perekonomian keluarga;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah izin untuk bekerja di Jakarta;
- Bahwa setahu saksi sejak Penggugat pergi bekerja di Jakarta, saat itu juga Tergugat sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa ya benar, sejak bekerja di Jakarta tahun 2019. Penggugat selalu mengirim uang kepada Tergugat dan anaknya melalui saksi. dengan mentransfer uangnya kepada saksi lalu saksi sampaikan kepada Tergugat langsung;
- Bahwa setahu saksi sebagian uang tersebut untuk melunasi hutang milik Penggugat dan Tergugat di Bank. selebihnya digunakan untuk kehidupan Tergugat dan anak mereka;
- Bahwa tidak mesti jumlahnya, kurang lebih 2 jutaan;
- Bahwa setahu saksi untuk membeli sepeda motor;
- Bahwa terkait jumlah angsuran saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa seingat saksi Penggugat terakhir transfer ke Tergugat sekitar bulan September 2021. namun untuk transferan ke anak Penggugat, Penggugat masih terakhir mentransfer melalui saksi untuk jajan anak itu terakhir 28 Desember 2021;
- Bahwa kalau lebaran atau libur tahun baru biasanya Penggugat pulang atau mudik;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 2767/Pdt.G/2021/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir mudik pada Oktober 2021 namun tidak pulang ke tempat Tergugat. Penggugat memilih untuk pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil merukunkan mereka;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan

Bukti- bukti berupa :

A.-----Bukti Surat :

1. Fotokopi Angsuran Terakhir di Bank BRI atas nama TERGUGAT, yang aslinya dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf (bukti T.1)

Bahwa atas Bukti-bukti surat tersebut di atas tidak dibantah kebenarannya oleh Penggugat;

B. Bukti keterangan saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh tempat tinggal di RT.02, RW. 11, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman dari Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa dalam berumahtangga, antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu bahwa semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan tidak ada masalah, namun yang saksi tahu tiba-tiba Penggugat meminta cerai seperti ini;
- Bahwa setahu saksi, sekarang mereka sudah berpisah tempat tinggal, karena Penggugat lebih memilih untuk pergi meninggalkan Tergugat

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 2767/Pdt.G/2021/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan bekerja di Jakarta namun sering pulang dan pulanginya ke tempat Tergugat;

- Bahwa setahu saksi Penggugat pergi bekerja di Jakarta sejak tahun 2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat pergi tidak pamit dan izin kepada Tergugat namun saat Penggugat pulang dan bertemu dengan Tergugat Nampak tidak ada perselisihan mengenai hal itu dan semua itu berjalan baik hingga saat ini;
- Bahwa yang saksi tahu, sekitar bulan Nopember 2021 Penggugat terakhir pulang dan tinggal di tempat Tergugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat, semua nampak baik-baik saja, namun sekitar 2 (dua) bulan terakhir tiba-tiba Penggugat minta cerai;
- Bahwa saksi sudah sempat menanyakan alasan utamanya adalah nafkah dari Tergugat yang dirasa kurang oleh Penggugat sehingga Penggugat memutuskan untuk mencari kerja di Jakarta;
- Bahwa menurut saksi ya biasa –biasa saja seperti orang pada umumnya kalau sedang marah ya sama dengan orang pada umumnya, seperti membanting gelas, itu dimaksudkan melampiaskan amarah ke benda sehingga Tergugat tidak melampiaskan amarah kepada Penggugat, untuk umpatan dan kata-kata kasar ya wajar kalau orang sedang marah pasti kan akan keluar kata-kata itu dengan sendirinya;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan biasanya berhasil namun untuk yang ini ternyata tidak berhasil, buktinya Penggugat mengajukan cerai ke Pengadilan;
- Bahwa saksi masih sanggup dan akan berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 2** umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani tempat tinggal di RT.02, RW. 11 xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua pihak, karena saksi adalah tetangga Penggugat. Mereka adalah sepasang suami isteri yang sah;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 2767/Pdt.G/2021/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa selama berumahtangga, antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup sebagaimana suami isteri pada umumnya dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan tidak ada masalah;
- Bahwa setahu saksi, sekarang mereka sudah berpisah tempat tinggal, karena Penggugat lebih memilih untuk pergi meninggalkan Tergugat dengan alasan bekerja di Jakarta namun sering pulang dan pulangnya ke tempat Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu tidak ada perselisihan dan pertengkaran yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat, mereka hanya pisah tempat tinggal dan itupun alasannya karena Penggugat pergi bekerja di Jakarta demi ekonomi keluarga yang lebih baik;;
- Bahwa yang saksi tahu, 4 (empat) bulan sekali Penggugat pulang dan pasti menemui Tergugat dan anak-anak mereka;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat pulang terakhir sekitar 3 (tiga) bulan lalu dan pulangnya ke tempat Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu sudah sekitar 3 tahun bekerja di Jakarta;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil merukunkan mereka;
- Bahwa Insya Alloh saksi masih sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat jika diberi kesempatan;

Bahwa atas kesanggupan para saksi untuk berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para saksi Tergugat tersebut untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan namun juga tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang selengkapnya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 2767/Pdt.G/2021/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 130 HIR dan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, berdasarkan laporan Hakim Mediator Drs. H NASIRUDIN, M.H, tertanggal 23 Desember 2021 bahwa mediasi telah dilaksanakan secara maksimal namun Gagal, dan Majelis Hakim dalam setiap persidangan tetap melakukan upaya perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Penggugat / Kuasa Hukumnya dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil pokok diajukannya Gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan: “ Bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi semenjak tahun 2018 karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan :

1. Tergugat adalah seorang kepala keluarga yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarga karena Tergugat jarang bekerja dan minim usaha untuk mencari pekerjaan, sehingga nafkah yang diberikan Tergugat kurang, dimana Tergugat hanya memberikan nafkah kepada Penggugat per minggunya kurang lebih sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), padahal ada angsuran sepeda motor setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat yang harus bekerja keras;
2. Tergugat adalah seorang kepala keluarga yang tidak dapat menjadi contoh yang baik bagi keluarga karena setiap marah Tergugat sering membanting barang-barang yang ada didekatnya, selain itu Tergugat juga

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 2767/Pdt.G/2021/PA.Pwt



sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti (maaf) asu, bangsat dan lain-lain;

Puncaknya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021 selama kurang lebih 2 (dua) bulan karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan selama berpisah tidak pernah berkumpul lagi dan sudah tidak ada komunikasi. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil"

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membantah tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebabnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat terkait dengan alasan perceraian dibantah oleh Tergugat maka Penggugat wajib membuktikan gugatannya, dan di depan persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti baik surat maupun keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan bukti Surat P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bukti (P.2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah, dan bukti P.3 berupa bukti Tranfer uang, ketiga bukti surat tersebut telah diberi meterai dan *dinazegelen* di Kantor Pos sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-undang nomor 13 tahun 1983 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf C maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tulis atas perkara ini dengan nilai bukti lengkap dan bukti P.3 telah memenuhi syarat formil dan dapat dijadikan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa bukti kependudukan atas nama Penggugat, telah nyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto dan oleh karena itu Gugatan Penggugat telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor: 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka gugatan Penggugat secara formil harus diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 Penggugat dan Tergugat

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 2767/Pdt.G/2021/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan *aquo*, karena Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 oleh karena tidak jelas membuktikan apa, maka bukti tersebut tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formil alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat pada pokoknya menerangkan tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara kronologis dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan didengar langsung bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri pernah hidup rukun hingga dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun sejak tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat memutuskan untuk bekerja di Jakarta untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama untuk bekerja di Jakarta dan pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan selama itu tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi, dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pengadilan menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan berhubungan serta menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 2767/Pdt.G/2021/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 170 dan 172 HIR ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat juga telah mengajukan bukti Surat T.1 dan 2 (dua) orang saksi., bukti surat tersebut telah diberi meterai dan *dinazegelen* di Kantor Pos sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-undang nomor 13 tahun 1983 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf C maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T.1 telah memenuhi syarat formil dan dapat dijadikan alat bukti di persidangan; Mengenai kedua orang saksi sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formil alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 maka Tergugat terbukti telah melunasi hutang bersama di BRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat pada pokoknya menerangkan tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara kronologis dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan didengar langsung bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sepengetahuan saksi-saksi Tergugat, rumah tangga Tergugat dengan Penggugat baik-baik saja dan tidak ada masalah namun sekitar 2 (dua) bulan terakhir tiba-tiba Penggugat minta cerai kepada Tergugat karena nafkah dari Tergugat dirasa kurang oleh Penggugat sehingga Penggugat memutuskan untuk mencari kerja di Jakarta, dan Tergugat juga sering melampiaskan kemarahannya dengan membanting gelas dan mengucapkan kata-kata kasar yang menurut saksi hal itu wajar karena Tergugat sedang marah dan Tergugat dengan Penggugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan terakhir, Para saksi dan pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat di atas, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut justru telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang memperjelas dan

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 2767/Pdt.G/2021/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertegas bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan selama berpisah sudah putus komunikasi. Saksi dan keluarga juga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dihubungkan dengan alat-alat bukti, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, maka Pengadilan telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 08 September 2011 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumbir, xxxxxxxx xxxxxxxx. dan dari perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat sampai bekerja sendiri di Jakarta untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021 karena Penggugat pulang ke rumah orangtuanya sampai sekarang tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa Penggugat memilih tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai ini;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat demikian pula Pengadilan melalui Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran serta untuk melepaskan ikatan tali perkawinan tersebut maka dengan memperhatikan ketentuan pasal

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 2767/Pdt.G/2021/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jis pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga ataupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat *in casu* Saksi pertama Penggugat dan saksi Pertama Tergugat ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak, maupun cerai gugat, yaitu : (1). Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ; (2). Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun ; (3). Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga Gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2018; Dengan demikian unsur pertama untuk terjadinya suatu perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 2767/Pdt.G/2021/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021 sampai dengan sekarang kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya dan selama berpisah tidak pernah bersatu kembali serta pihak keluarga keduabelah pihak sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua untuk terjadinya perceraian juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap kali persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun tetap tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga untuk terjadinya perceraian juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria (suami) dengan seorang wanita (istri) untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawadah, warahmah* sejalan dengan *Firman Alloh* di dalam *Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21* :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ .

Artinya: " Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan *batin* antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 2767/Pdt.G/2021/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah rapuh dan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah mengajukan gugatan cerai dalam perkara *a quo* Penggugat, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan *batin* lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah membuka pintu perceraian;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan batinnya adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, karena mungkin saja salah satu pihak secara *psikologis* akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang tidak nyaman karena telah kehilangan *sakinah, mawadah warrahmah* (kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi) tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan Gugatannya dalam perkara ini ternyata telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena itu dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terbukti dan beralasan hukum, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan *talak bain sugro* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 2767/Pdt.G/2021/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta *dalil syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian Putusan ini di jatuhkan berdasarkan Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto, pada hari Kamis tanggal 17 Pebruari 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. RISNO sebagai Ketua Majelis, dan Dra. TETI HIMATI serta Drs. H. JUHRI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Pebruari 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh CANDRA RIZQI HARIYUNAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. RISNO

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. TETI HIMATI

Drs. H. JUHRI, M.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 2767/Pdt.G/2021/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

CANDRA RIZQI HARIYUNAN, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya :	Rp	30.000,00
Penda		
ftaran		
2. Biaya :	Rp	75.000,00
Prose		
s		
3. Biaya :	Rp	370.000,00
Pema :	Rp	20.000,00
nggila		
n		
4. Biaya		
PNBP		
5. Biaya :	Rp	10.000,00
Redak		
si		
6. Biaya :	Rp	10.000,00
Mater		
ai		

Jumlah Rp 515.000,00
(lima ratus lima belas ribu rupiah).

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 2767/Pdt.G/2021/PA.Pwt